

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini Negara-Negara berkembang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan disegala bidang. Indonesia, sebagai salah satu Negara berkembang juga mengadakan pembangunan ekonomi di berbagai sektor yang mencakup segala aspek kehidupan, baik itu dari sector industri, pertanian, pertambangan dan penggalian, industry pengolahan (manufaktur), perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, listrik gas dan air, kontruksi dan sektor keuangan

Oleh karena itu pembangunan pada sektor-sektor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian merupakan prioritas utama yang akan dilaksanakan. Salah satu bukti dari upaya pembangunan adalah dengan memasukkan listrik kedesa-desa. Hal ini menunjukkan bahwa jasa listrik sudah menjadi konsumsi yang utama bagi seluruh lapisan masyarakat dan mampu melayani kebutuhan listrik dengan sebaik-baiknya.

Energi listrik merupakan energi yang menyangkut orang banyak dan sangat penting bagi pembangunan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, perkantoran maupun industri. Kebutuhan akan energi tidak hanya terbatas dikota-kota besar maupun kawasan industri saja, tetapi dibutuhkan di daerah pedesaan yang belum tersedia listrik. Dengan adanya aliran listrik diharapkan aktivitas perekonomian semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya berbagai inovasi yang muncul dan perkembangan teknologi informasi yang pesat didunia seharusnya pemerintah dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Badan Usahan Milik Negara (BUMN) adalah badan usahan yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan BUMN mempunyai beberapa anak cabang dalam berbagai pengelolaan kekayaan Negara. Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah sebuah BUMN di Indonesia yang mengurus semua aspek kelistrikan yang di Indonesia. PLN mempunyai motto “ listrik untuk kehidupan yang lebih baik”. Sebagai perusahaan yang mengurus semua aspek kelistrikan makan PLN diharapkan dapat memberika pelayanan yang lebih baik dan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat yang telah berkembang mengikuti zaman.

Dengan kehidupan yang lebih maju banyak sekali permasalahan-permasalahan muncul dari kehidupan masyarakat yang semuanya bersumber dari kondisi ekonomi dan sosial, seperti halnya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi dan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan beberapa manusia yang semakin tinggi dan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan beberapa manusia demi kelangsungan hidup mereka. Segala macam cara dilakukan dan dapat bersaing mengikuti perkembangan zaman dari cara yang baik maupun cara yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik, sangat diakui bahwa listrik merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu PLN sebagai perusahaan satu-satunya yang



mengurusi ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan listrik para konsumennya.

Oleh karena itu sebagai pihak penyedia jasa kelistrikan Nasional, PLN mencoba untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal demi memuaskan konsumen dan memenuhi hak konsumen. Namun PLN juga menyadari akan banyaknya permasalahan terkait dengan penyedia listrik di masyarakat. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah tingginya tingkat kehilangan daya baik karena faktor teknis maupun non teknis. Salah satu penyebab tinggi nya losses (kehilangan daya) adalah tindakan tidak jujur dilakukan oleh sebagian konsumen listrik yang memiliki maksud tidak baik terhadap penggunaan listrik. Oleh karena itu dalam rangka meneka losse dari factor non teknis ini, PLN mengeluarkan kebijakan berupa program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik atau di sebut P2TL. Namun pada pelaksanaannya P2TL muncul permasalahan dalam berbagai jenis pelanggaran baik dari dalam masyarakat sendiri ataupun dari pihak pelaksana P2TL.

P2TL merupakan program yang dibentuk oleh PT. PLN (Persero) dalam mengatasi salah satu penyebab berkurangnya pasokan energi pada faktor non-teknis yang disebabkan banyaknya sambungan listrik ilegal, maka secara langsung mengurangi pasokan listrik kepada konsumen listrik atau bisa disebut sebagai penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan surat perjanjian jaul beli (SPJBTL) sambungan listrik ilegal juga dapat menyebabkan kerugian oleh PT. PLN (Persero) dan juga dapat menimbulkan bahaya bagi pemakai tenaga listrik.



P2TL adalah singkatan dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yang dimaksud P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap aset jaringan dan proteksi milik PLN terkait adanya pemakaian tenaga listrik yang tidak tertib

Dasar utama PLN mengeluarkan kebijakan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) sebenarnya merupakan antisipasi atas kerugian kehilangan atau susut daya listrik yang diakibatkan oleh faktor yang sifatnya non teknis. Disamping itu kebijakan P2TL ini secara tidak langsung dimaksud untuk memenuhi kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan ketenaga listrikan seperti di atur dalam Undang Undang No.3 tahun 2005 tentang kelistrikan

Kebijakan penerapan P2TL ini sendiri dilaksanakan berdasarkan pada surat keputusan direksi PT PLN (Persero) N0.68.K/010/DIR/2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, tagihan susulan dan pemutusan sambungan tenaga listrik. PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk pemerintah sebagai operator tunggal perindustrian listrik kepada pelanggan. Produk kebijakan P2TL sendiri sebenarnya merupakan turunan dari ketentuan dan perundang undangan yang mengatur masalah kelistrikan yang berlaku saat ini, antara lain:

Undang-undang No.20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, peraturan pemerintah No.3 tahun 2005 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik juga undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Serta peraturan menteri Energi dan sumber daya mineral Nomor 45 tahun 2005 tentang



instalasi ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Energi Nomor 46 tahun 2006

Menurut SK yang dikeluarkan oleh Direksi PT PLN (Persero) yaitu SK penyelenggara kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik secara rutin oleh masing-masing PLN Rating/Rayo, PLN Cabang, PLN Wilayah/Distribusi secara struktur sesuai dengan uraian tugas pokok dan organisasi masing-masing

Adapun pelaksanaan P2TL sendiri meliputi hal-hal, antara lain :

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik APP(alat pembatas dan pengukur) dan perlengkapan APP serta instalasi pelanggan dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan
- b) Melakukan pemutusan sementara untuk pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara
- c) Melakukan pemutusan sambungan langsung
- d) Melakukan pengambilan alihan peralatan/alat yang digunakan untuk sambungan langsung
- e) Melakukan pengambilan segel atau tanda terayang tindakan sesuai dengan aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- f) Melakukan pengambilan APP (alat pembatas dan pengukur) yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- g) Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h) Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya

Kegiatan P2TL dilaksanakan berdasarkan pada informasi yang dihimpun melalui beberapa cara, yaitu :

- a) Pemantauan terhadap pemakaian listrik pelanggan yang tidak wajar selamat 2 bulan berturut-turut
- b) Informasi/laporan masyarakat, petugas pencatatan meteran/pegawai, PLN terhadap kelainan alat pembatas dan alat pengukur pelanggan, sambungan liar, pencurian listrik dll.
- c) Kegiatan rutin yang dilakukan oleh unit PLN.

Dari sisi praktek dilapangan P2TL ini berfungsi sebagai peraturan yang bersifat teknis dan menjadi acuan petugas P2TL dilapangan. Karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di PLN sendiri sehingga sosialisasi tentang P2TL ini belum begitu memburing di masyarakat. Serta tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengakibatkan masyarakat belum dapat menangkap dan mengamati arti pentingnya pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam implementasi P2TL dilapangan seringkali banyak terjadi komunikasi yang kurang baik antara petugas Pelaksana P2TL dengan masyarakat bersangkutan itu sendiri sehingga kerap kali memunculkan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan P2TL. Karena kondisi masyarakat yang kurang begitu bersahabat, kurang peduli, juga kurang begitu mengerti dengan adanya pemeriksaan atau sebagainya. Cukup mempersulit petugas P2TL dalam melaksanakan tugas mereka. Ketetapan hukum, sosialisasi

mendalam (komunikasi) mungkin akan menjadi salah satu cara terbaik dalam implementasi P2TL agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan berhasil dalam pelaksanaannya dilapangan. Dasar untuk pelaksanaan P2TL ini mengacu kepada SK Dir Nomor: 1486.K/DIR2011. SK Dir ini diperkuat dengan pengesahan dari Dirjen Ketenaga Listrikan sesuai surat No 299/20/630.4/2012

Sebagai salah satu contoh, ketika penulis melakukan penelitian di PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru penulis menemukan pemakaian tenaga listrik pelanggan yang tidak normal. Hal tersebut dapat penulis lihat saat memeriksa kWh pada bulan Maret

Tabel 1.1 Bukti pembayaran listrik pelanggan yang tidak normal Tahun 2017

3	NO	IDPEL	BLTH REK	TARIF	DAYA	PEM KWH
4	1	181200303893	18-Mar	R1	1300	91
5	2	181200303893	18-Feb	R1	1300	149
6	3	181200303893	18-Jan	R1	1300	132
7	4	181200303893	17-Dec	R1	1300	156
8	5	181200303893	17-Nov	R1	1300	200
9	6	181200303893	17-Oct	R1	1300	144
10	7	181200303893	17-Sep	R1	1300	143
11	8	181200303893	17-Aug	R1	1300	156
12	9	181200303893	17-Jul	R1	1300	86
13	10	181200303893	17-Jun	R1	1300	126
14	11	181200303893	17-May	R1	1300	115
15	12	181200303893	17-Apr	R1	1300	212
16	13	181200303893	17-Mar	R1	1300	61
17	14	181200303893	17-Feb	R1	1300	112
18	15	181200303893	17-Jan	R1	1300	119

Sumber : PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru

Keterangan gambar

No : No urut pemakaian Listrik

Idpel : No Identitas Pelanggan

BlnRek : Bulan Pembayaran Rekening Listrik

Tarif : Jenis Pemakaian Tenaga Listrik

Daya : Daya Pemakaian Listrik Pelanggan

PerKwh : Pemakaian Tenaga Listrik Pelanggan



Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa pemakaian listrik yang tidak normal, ini terlihat dari pemakaian pada bulan Januari yaitu sebanyak 119 Kwh dan pada bulan Februari yaitu sebanyak 112 Kwh dan pada bulan Maret 61 Kwh bulan April 212 Kwh dan untuk Mei yaitu 115 Kwh dan pada bulan Juni 126 Kwh dan untuk bulan Juli 86 Kwh dan untuk bulan Agustus 156 Kwh dan bulan September 143 dan untuk bulan Oktober 144 dan bulan November 200 dan untuk bulan Desember 156 Kwh. Dari laporan pemakaian tenaga listrik tersebut dapat dilihat bahwa pemakaian nya Kwh Meter setiap bulannya mengalami perbedaan (Naik-Turun). Maka dengan pemakaian yang tidak normal itu PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru tentu akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan apa yang menyebabkan pemakaian yang tidak normal tersebut.

Berikut adalah laporan jumlah pelanggan yang diperiksa selama tahun 2017 :

Tabel 1.2 Jumlah Pelanggan yang melakukan Pelanggaran P2TL Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Pelanggan yang di periksa	Jumlah Pelanggan yang melakukan pelanggaran	Yang tidak melakukan pelanggaran	% Pelanggaran
1	Januari	630 P	53 P	577 P	8 %
2	Februari	633 P	51 P	582 P	8 %
3	Maret	711 P	51 P	660 P	7 %
4	April	530 P	34 P	496 P	6 %
5	Mei	464 P	39 P	425 P	8 %
6	Juni	619 P	34 P	585 P	5 %
7	Juli	726 P	85 P	641 P	11 %
8	Agustus	603 P	43 P	560 P	7%
9	September	689 P	64 P	625 P	9%
10	Oktober	654 P	81 P	573 P	12%
11	November	579 P	63 P	516 P	11%
12	Desember	669 P	69 P	600 P	10%
	Total	7.507 P	667 P	6.840 P	9 %

(sumber): kearsipan PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga tahun 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Husein Riau

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 jumlah pelanggan yang diperiksa untuk bulan januari yaitu sebanyak 630 pelanggan, dan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 53 pelanggan, maka yang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 577 pelanggan, dan itu berarti dari jumlah seluruh pelanggan yang diperiksa terdapat 8% pelanggan yang melakukan pelanggaran. Dan untuk bulan Februari jumlah pelanggan yang diperiksa sebanyak 633 Pelanggan dan yang terbukti melakukan pelanggaran 51 pelanggan, maka yang tidak melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 582 Pelanggan dan itu berarti dari jumlah seluruh pelanggan yang diperiksa terdapat 8% pelanggan yang melakukan pelanggaran. Dan untuk bulan Maret jumlah pelanggan yang diperiksa 711 pelanggan, dan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 51 pelanggan, maka yang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 660 pelanggan, dan itu berarti jumlah seluruh pelanggan yang di periksa terdapat 7% pelanggan yang melakukan pelanggaran. Dan untuk bulan April jumlah pelanggan yang di periksa 530 pelanggan, dan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 34 pelanggan, maka yang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 496 pelanggan, dan itu berarti jumlah seluruh pelanggan yang di periksa terdapat 6% pelanggan yang melakukan pelanggaran. Dan untuk bulan Mei jumlah pelanggan yang diperiksa 464 pelanggan, dan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 39 pelanggan, maka yang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 425 pelanggan, dan itu berarti jumlah seluruh pelanggan yang di periksa terdapat 8% pelanggan yang melakukan pelanggaran. Dan untuk bulan Juni jumlah pelanggan yang di periksa 619 pelanggan, dan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan, maka yang tidak melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 585 pelanggan, dan itu berarti jumlah seluruh pelanggan yang di periksa terdapat 5% pelanggan yang melakukan pelanggaran. Dan untuk bulan juli jumlah pelanggan yang diperiksa 726 pelanggan, dan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 85 pelanggan, maka yang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 641 pelanggan, dan itu berarti jumlah seluruh pelanggan yang di periksa terdapat 11% pelanggan yang melakukan pelanggaran. Dan untuk bulan Agustus jumlah pelanggan yang diperiksa 603 pelanggan, dan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 43 pelanggan, maka yang tidak melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 560 pelanggan, dan itu berarti jumlah seluruh pelanggan yang diperisa terdapat 7% pelanggan yang melakukan pelanggaran. Dan untuk bulan September jumlah pelanggan yang diperiksa 689 pelanggan, dan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 64 pelanggan, maka yang tidak melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 625 pelanggan, dan itu berarti jumlah seluruh pelanggan yang di periksa terdapat 9% pelanggan yang melakukan pelanggaran. Dan untuk bulan Oktober jumlah pelanggan yang diperiksa 654 pelanggan, dan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 81 pelanggan, maka yang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 573 Pelanggan, dan itu berarti jumlah seluruh pelanggan yang di periksa terdapat 12% pelanggan yang melakukan pelanggaran. Dan untuk bulan November jumlah pelanggan yang diperiksa 579 pelanggan, dan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 63 pelanggan, maka yang tidak melakukan pelanggaran sebanyak 516 pelanggan, dan itu berarti jumlah seluruh pelanggan yang di periksa terdapat 11%



pelanggan yang melakukan pelanggaran. Dan untuk bulan Desember jumlah pelanggan yang diperiksa 669 pelanggan, dan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 69 pelanggan, maka yang tidak melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 600 pelanggan, dan itu berarti jumlah seluruh pelanggan yang diperiksa terdapat 10% pelanggan yang melakukan pelanggaran.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap 7.507 pelanggan dan yang terbukti melakukan pelanggaran ya itu sebanyak 667 Pelanggan, dan yang tidak melakuka pelanggaran sebanyak 6.840 Pelanggan. Jadi persentase pelanggaran pemakaian tenaga listrik dalam tahun 2017 yaitu sebesar 9%.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih luas lagi tentang Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) PADA PT. PLN (PERSERO) RAYON SIMPANG TIGA PEKANBARU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tahapan Implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru.



1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk menganalisis data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui Tahapan Implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa:

- a. Bagi peneliti,
 - Menambah ilmu dan pengetahuan serta informasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.
- b. Bagi perusahaan
 - Memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai Implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru
- c. Bagi Pembaca
 - Sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

1.5 Metode Penulisan

- a. Lokasi dan waktu

Penelitian dilakukan di PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Ujung, kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marpoyan Damai, Kelurahan Maharatu. Waktu pelaksanaan dilakukan dari tanggal 3 Juli 2017 sampai sekarang

b. Jenis dan Sumber Data

Kegiatan penelitian ini memerlukan data yang bersifat objektif dan relevan dengan judul penulis ajukan agar pelaksanaan kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang di harapkan penulis. Sumber data yang diperoleh adalah dari bagian Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru.

Adapun jenis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

1. Primer

Data primer adalah jenis-jenis data yang dikumpulkan oleh penulis yang diperoleh secara langsung dari sumber data nya seperti wawancara dengan pihak Personalia tentang Implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan. Seperti informasi mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi dan buku-buku penunjang yang mendukung penelitian ini.



c. Metode pengumpulan data

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1) Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap data yang sebenarnya pada objek yang diteliti guna mendapatkan gambaran permasalahan.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada karyawan bagian Adm & Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru.

3) Studi Pustaka

Mengumpulkan data-data sebagai referensi dan landasan teori dalam pembahasan masalah yang diteliti

4) Dokumentasi

Yaitu menggunakan dokumen mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini dokumen yang digunakan berasal dari catatan, buku profil, struktur organisasi dudunan tata kerja PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru.

d. Analisa Data

Untuk menganalisis data maka digunakan analisis deskriptif yang merupakan penelitian paling sederhana dibandingkan penelitian yang lain,



karena penelitian ini tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah yang diteliti. Istilah dalam penelitian, peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian, hanya memaparkan secara lugas, seperti apa adanya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya perusahaan PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru dan struktur organisasi serta bagian unit kerja karyawan.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini akan dibahas, “Implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru”.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang apa yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru.